



# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LKPJ&LPPD)**

KECAMATAN BATU AMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

---

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN BATU AMPAR  
2024

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKPJ & LPPD - SKPD) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan.

LKPJ dan LPPD SKPD merupakan Laporan Akhir Tahun Anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023. Laporan ini juga sebagai salah satu bahan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagai dasar peningkatan kinerja SKPD.

Akhirnya semoga LKPJ dan LPPD SKPD Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam penyusunan dan peningkatan kinerja yang akan datang. Pada kesempatan ini, tak lupa kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan LKPJ dan LPPD Kecamatan Batu Ampar.

Batu Ampar, Januari 2024

  
Camat Batu Ampar,  
**Yudo Restanto, S.STP, M.IP**  
Pembina (IV/a)  
**NIP. 19860901 200412 1 002**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah .....	1
1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah .....	4
1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah .....	5
1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	5
1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	5
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	6
1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .....	8
1.2.2 Tujuh Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut .....	10
1.3 Data Umum Daerah .....	11
1.3.1 Data Geografis Wilayah .....	12
1.3.2 Jumlah Penduduk .....	12
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk .....	12
1.3.4 Jumlah PNS .....	13
1.3.5 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan .....	15
1.3.6 Realisasi Belanja menurut Realisasi Belanja .....	16
BAB II      PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI	20
BAB III     KEWENANGAN DAERAH .....	22
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	22
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	22
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	22
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	22
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan .....	23
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya...	23
BAB IV     CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....	24
4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan .....	24
BAB V      PENUTUP .....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPJ-LPPD) berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi SKPD dalam mempertanggungjawabkan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akhir tahun anggaran 2023.

### **1.1 Dasar Hukum**

#### **1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;

23. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(DPA -SKPD) Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran  
2023

**1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan

apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Pendapatan Daerah.

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Kecamatan Batu Ampar adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;



- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi SKPD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

## **1.2 Visi dan Misi Kepala daerah**

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Tanah Laut adalah :

**"TANAH LAUT BERINTERAKSI "**

***(Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual, Sinergis)***

Misi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu kepada misi Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Batu Ampar dalam pencapaian target mengacu kepada misi pertama, ketiga dan keempat, yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance* )
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat

#### 1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan kebijakan kantor Kecamatan Batu Ampar per misi, tujuan dan sasaran kantor Kecamatan Batu Ampar tahun 2018-2023 tersaji dalam tabel berikut;

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Misi ke-1	Mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat			
	Tercapainya kualitas pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, ramah dan berbudaya	1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana yang telah disusun	1. Menyediakan Sistem Informasi Publik dan Sistem Pengaduan Publik atas penyelenggaraan Pelayanan dasar kepada masyarakat.
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	2. Membuat rencana pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan	2. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan kenyamanan dalam bekerja
		3. Meningkatkan disiplin aparatur	3. Menyediakan PDH / pakaian khusus hari – hari tertentu	3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur dalam pelaksanaan tugas
Misi ke-2	Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan			
	Tercapainya administrasi dan Manajemen pengelolaan keuangan	Tersedianya data keuangan di Kantor Kecamatan Batu Ampar	Penyusunan laporan – laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan laporan.
Misi ke-3	Mewujudkan SDM yang berkualitas			
	Tercapainya kualitas sumber daya aparatur kecamatan dan generasi muda masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pelatihan dan pembinaan aparatur kecamatan dan generasi muda	Mengadakan pelatihan dan mengikut sertakan diklat kepada aparatur kecamatan dan generasi muda	Melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur kecamatan dan generasi muda
Misi ke-4	Mewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan di kecamatan			
	Tercapainya Musrenbang Kecamatan dan melaksanakan penyusunan renstra dan renja SKPD	Meningkatkan perencanaan Musrenbang Kecamatan serta membuat dokumen perencanaan Renstra dan Renja SKPD	Menyusun dokumen perencanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
Misi ke-5	Mewujudkan pembinaan, pendampingan keuangan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan			
	Tercapainya pembinaan, pendampingan dan partisipasi pemberdayaan	Meningkatkan pembinaan, pendampingan keuangan, partisipasi pemberdayaan desa	Meningkatkan SDM perangkat desa melalui sosialisasi serta pemberian stimulan dalam rangka	Melakukan peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok

	masyarakat desa serta peningkatan kualitas pelayanan	dan peningkatan kualitas pelayanan	meningkatkan pembangunan desa	masyarakat
Misi ke-6	Mewujudkan pembinaan kapasitas aparatur dan administrasi pemerintahan desa			
	Tercapainya kualitas aparatur dan sistem administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan pembinaan dan penataan administrasi pemerintahan desa	Menyelenggarakan 1. sosialisasi mengenai hukum pertanahan, pengelolaan keuangan desa dan manajemen pemerintah desa kepada aparatur desa 2. Memverifikasi data kependudukan dari desa untuk pembuatan laporan	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
Misi ke-7	Mewujudkan pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat			
	Tercapainya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan yang aman dan tertib melalui pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
Misi ke-8	Mewujudkan pembinaan dan kesejahteraan masyarakat			
	Tercapainya kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan pembinaan / sosialisasi tentang toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama 2. Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan dalam pemngiriman kafilah untuk mengikuti STQ / MTQ Kecamatan 3. Sosialisasi / pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di desa 4. Meningkatkan pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui pameran pembangunan	Meningkatkan toleransi 1. antar umat beragama melalui pembinaan dan sosialiasi untuk meningkatkan wawasan kebangsaan 2. Meningkatkan Keimanan masyarakat dengan mengikuti STQ / MTQ dengan mengirimnya kafilah yang ada di desa 3. Meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelatihan 4. Meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat melalui pameran pembangunan	Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait

Misi ke-9	Mewujudkan keindahan Kecamatan Batu Ampar			
	Tercapainya sarana dan prasarana keindahan kota	Meningkatkan sarana dan prasarana keindahan kota	Meningkatkan jumlah titik penerangan jalan umum dan pemeliharaannya	Meningkatkan kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam memelihara keindahan Kecamatan Batu Ampar

1.2.1 Tujuh Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

1. Kredit tanpa agunan dan bunga 0 % untuk pertanian, perikanan, UMKM sebanyak 100 M.
2. Peningkatan alokasi dana Pembangunan Desa sebesar 50 %
3. Kegiatan keagamaan dan sosial di setiap Kecamatan di alokasikan Minimal 1 M.
4. Pelatihan tenaga kerja “ siap Kerja “ minimal 500 orang per tahun.
5. Pelayanan kesehatan oleh dokter / paramedis langsung ke rumah secara gratis.
6. Peningkatan / pengaspalan minimal 85 % jalan kabupaten
7. Menginap dan bersama masyarakat di 135 desa/kelurahan selama masa jabatan

1.3 Data Umum Organisasi

Organisasi Pemerintah Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah; dan
3. Peraturan Bupati No. 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan – Organisasi - Tugas - Fungsi – dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan  
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

## 2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

### 1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Batu Ampar merupakan salah satu bagian dari wilayah di Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan Batu Ampar memiliki luas wilayah 30.816, 44 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa seperti yang dijabarkan dalam Tabel berikut :

**JUMLAH DESA DAN LUAS WILAYAH  
DI KECAMATAN BATU AMPAR**

NO	DESA	LUAS WILAYAH (KM2)
1	Ambawang	1.222,00
2	Batu Ampar	896,00
3	Bluru	832,25
4	Damar Lima	857,00
5	Damit	1.642,46
6	Damit Hulu	12.382,00
7	Durian Bungkok	1.117,52
8	Gunung Mas	103,75
9	Gunung Melati	509,00
10	Jilatan	2.838,00
11	Jilatan Alur	1.372,51
12	Pantai Linuh	1.801,00
13	Tajau Mulya	239,95
14	Tajau Pecah	5.003,00
Jumlah		30.816,44

Adapun batas administrasi wilayah Kecamatan Batu Ampar adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bajuin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jorong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pelaihari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jorong

Jarak tempuh Kecamatan Batu Ampar ke pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Batu Ampar dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tanan laut adalah 17 Km dengan waktu jarak tempuh 20 menit.
- b) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Batu Ampar dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah 75 Km dengan waktu jarak tempuh 90 menit.


1.3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Batu Ampar per 31 Desember 2023 berjumlah **27.970** jiwa

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Batu Ampar  
sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023

NO	DESA	JENIS KELAMIN		PENDUDUK
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	( JIWA )
1	Ambawang	906	856	1.762
2	Batu Ampar	1.040	990	2.030
3	Bluru	667	658	1.325
4	Damar Lima	549	499	1.048
5	Damit	1.689	1.598	3.287
6	Damit Hulu	1.799	1.701	3.500
7	Durian Bungkok	1.652	1.643	3.295
8	Gunung Mas	852	731	1.583
9	Gunung Melati	985	920	1.905
10	Jilatan	608	608	1.216
11	Jilatan Alur	803	703	1.506
12	Pantai Linuh	705	713	1.418
13	Tajau Mulya	472	443	915
14	Tajau Pecah	1.601	1.579	3.180
Jumlah		14.328	13.642	27.970

1.3.3 Struktur Organisasi Kecamatan Batu Ampar





1.3.4 Jumlah PNS

PNS yang ada di Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 berjumlah 13 orang, Selain PNS juga ada Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kecamatan Batu Ampar yaitu sebanyak 6 (enam) orang.

1) Berdasarkan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil  
Kantor Kecamatan Batu Ampar  
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan
1.	Yudo Restanto, S.STP, M.IP	Camat
2.	Ismail Sembiring, S.Sos	Sekretaris Camat
3.	Maulana Setiyo Budi, SKM	Kasi Tata Pemerintahan
4.	Sarhabil, S.Ag	Kasi Trantib
5.	Muhammad Noor, S.Sos	Kasi PMD
6.	Mulyono, S. Sos	Kasi Kemasyarakatan
7	Muhammad Isnaini, A.MK	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8	Ari Santi, S.Kom	Kasubbag Peren. dan Keuangan
9.	Anang Abral, S.Ag	Analisis Data dan Informasi pada Seksi PMD
10.	Muhammad Farhan	Bendahara Pengeluaran
11.	Rasdam	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan
12.	Jailani	Pengadministrasi Umum Kemasy
13.	Samaun	Pengadministrasi Pemerintahan

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d Bulan Desember 2023.

Pegawai Tidak Tetap  
Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan
1.	Suharti, SE	PTT
2.	Fery Hartono	PTT
3.	Sudiyono	PTT
4.	Muhammad Imam Sholehan Noor	PTT
5.	Imelda Putri Utami	PTT
6.	Erwina Giovani, S.Pd	PTT

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan Desember 2023

2) Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Batu Ampar  
Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Pembina	IV/a	2
2.	Penata Tingkat I	III/d	5
3.	Penata	III/c	1
4.	Penata Muda Tingkat I	III/b	-
5.	Penata Muda	III/a	2
6.	Pengatur Tingkat I	II/d	-
7.	Pengatur	II/c	1
8.	Pengatur MudaTingkat I	II/b	2
9.	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah			13

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan Desember 2023

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Batu Ampar  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	2
2.	S1	6
3.	D3	1
4.	SLTA	4
5.	SLTP	0
Jumlah		13

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan Desember 2023

4) Berdasarkan Pejabat Struktural.

Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Batu Ampar  
Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2023

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	4
4.	Eselon IV b	2
Jumlah		8

5) Berdasarkan Diklat Penjenjangan.

Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Batu Ampar  
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	Diklat Struktural	Jumlah pegawai
1.	DIKLAT PIM TK.III	2
2.	DIKLAT PIM TK.IV	4
Jumlah		6

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d  
bulan Desember 2023

**BAB II**

**PENJABARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH**

**2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 memuat **4 (empat) Program dan 8 (delapan) Kegiatan, 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan**, yang mana Pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kantor Kecamatan Batu Ampar sesuai dengan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi – Seksi lainnya, yang mana arah program dan kegiatannya berpedoman kepada Renstra Kecamatan Batu Ampar.

Pagu Anggaran Belanja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.534.519.995,- meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Modal. Adapun realisasi belanja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.809.448.887,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Pegawai	2.617.211.628,00	1.987.413.748,00	75,94	2.334.620.242,00
2	Belanja Barang dan Jasa	794.259.808,00	708.682.189,00	89,23	401.301.005,00
3	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100	399.340.000,00
4	Belanja Modal (BM)	123.048.559,00	113.352.950,00	92,12	51.332.528,00
	Jumlah	<b>4.534.519.995,00</b>	<b>3.809.448.887,00</b>	<b>84,01</b>	<b>3.186.593.775,00</b>

2.2 REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 2.1.  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Kantor Kecamatan Batu Ampar  
Tahun Anggaran 2023

No.	PROGRAM / KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2		3	4		5	6		7=(6/4)	8	9	10=(8/5)	
KECAMATAN						Rp 4.534.519.995			99,80%	Rp 3.809.448.887	Rp 725.071.108	84,01%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					Rp 3.224.875.566			99,22%	Rp 2.539.152.751	Rp 685.722.815	78,74%	
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp -			100,00%	Rp -	Rp -	0,00%
		Sub Kegiatan :											
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dok	Rp -	6	Dok	100,00%	Rp -	Rp -	0,00%

		2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Doku men	Rp	-	3	Dok	100,00%	Rp	-	Rp	-	0,00%
	II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp	2.617.611.628			100,00%	Rp	1.987.778.748	Rp	629.832.880	75,94%
		Sub Kegiatan :														
		3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	Rp	2.617.211.628	14	Bulan	100,00%	Rp	1.987.413.748	Rp	629.797.880	75,94%
		4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	200	Dok	Rp	400.000	200	Dok	100,00%	Rp	365.000	Rp	35.000	91,25%
	III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp	294.293.281			100,00%	Rp	273.599.414	Rp	20.693.867	92,97%
		Sub Kegiatan :														
		5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	Rp	913.440	2	paket	100,00%	Rp	908.000	Rp	5.440	99,40%

[illegible]

		11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	Rp	74.500.000	12	laporan	100,00%	Rp	48.021.652	Rp	26.478.348	64,46%
		12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	Rp	146.775.672	12	laporan	100,00%	Rp	143.398.176	Rp	3.377.496	97,70%
	V	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp	91.694.985			96,08%	Rp	86.354.761	Rp	5.340.224	94,18%
		Sub Kegiatan :														
		13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	Rp	30.000.000	1	Unit	100,00%	Rp	29.960.400	Rp	39.600	99,87%



		14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	Rp	50.000.000	11	Unit	100,00%	Rp	47.394.361	Rp	2.605.639	94,79%
		15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	17	unit	Rp	11.694.985	15	unit	88,24%	Rp	9.000.000	Rp	2.694.985	76,96%
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Rp	31.000.192			100,00%	Rp	13.882.000	Rp	17.118.192	44,78%
	VI	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Rp	31.000.192			100,00%	Rp	13.882.000	Rp	17.118.192	44,78%
		Sub Kegiatan :														
		16.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya dan jumlah kelompok yang dibina	1	Laporan	Rp	31.000.192	1	laporan	100,00%	Rp	13.882.000	Rp	17.118.192	44,78%
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Rp	1.252.644.677			100,00%	Rp	1.230.772.636	Rp	21.872.041	98,25%

	VII	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Rp	1.252.644.677			100,00%	Rp	1.230.772.636	Rp	21.872.041	98,25%
		Sub Kegiatan :														
	17.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	450	orang	Rp	99.999.955	450	orang	100,00%	Rp	90.247.636	Rp	9.752.319	90,25%

[illegible]

		20.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	14	dokumen	Rp 12.363.660	14	dokumen	100,00%	Rp 12.150.000	Rp 213.660	98,27%
		21.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	Dokumen	Rp 13.635.900	10	dokumen	100,00%	Rp 13.491.500	Rp 144.400	98,94%
		22.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	dokumen	Rp -	1	dokumen	100,00%	Rp -	Rp -	0,00%
		TOTAL JUMLAH					Rp 4.534.519.995			99,80%	Rp 3.809.448.887	Rp 725.071.108	84,01%

2.3 REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM DANA HIBAH 1 MILYAR

Adapun total anggaran dan realisasi Dana Hibah pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.000.000.000,- yang terdiri dari 12 kelompok / organisasi masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK / ORMAS	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH DANA HIBAH	BENTUK KEGIATAN
1.	Karang Taruna Bina Bersama	Desa Bluru	40.000.000	Turnamen Bola Volli
2.	Majelis Ta'lim Ilmu dan Dzikir Da'watul Haq	Desa Jilatan Alur	86.000.000	Tabliq Akbar
3.	Majelis Taklim Al Maslahatul Ummah	Desa Gunung Mas	86.000.000	Tabliq Akbar
4.	Karang Taruna Karya Bhakti	Desa Batu Ampar	86.000.000	Tabliq Akbar dan Santunan
5.	Karang Taruna Bina Pemuda	Desa Jilatan Alur	130.000.000	Pagelaran Wayang Kulit
6.	Majelis Ta'lim Nurul Musthofa	Desa Tajau Pecah	102.000.000	Nurul Musthofa Bersholawat
7.	Majelis Ta'lim Al - Mawaddah	Desa Durian Bungkok	86.000.000	Tabliq Akbar
8.	Karang Taruna Gunung Melati	Desa Gunung Melati	86.000.000	Tabliq Akbar
9.	Karang Taruna Tunas Harapan	Desa Pantai Linuh	40.000.000	Turnamen Bola Volli
10.	Majelis Taklim dan Zikir Al Mu'awanah	Desa Gunung Mas	86.000.000	Tabliq Akbar dan Santunan
11.	Karang Taruna Bhakti Mulya	Desa Tajau Mulya	86.000.000	Tabliq Akbar
12.	Karang Taruna Bina Pemuda	Desa Damit Hulu	86.000.000	Tabliq Akbar
TOTAL JUMLAH			1.000.000.000	

### **BAB III**

## **HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

### **3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

#### **3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

#### **3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

#### **3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan**

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- 3) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- 4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

### **3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Isu Strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
2. Kawasan Industri Jorong
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
7. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

### **3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

*"Kecamatan Batu Ampar Tidak ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya"*

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS**  
**PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

**4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan**

*“Kecamatan Batu Ampar Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”*



## BAB V

### PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Batu Ampar. LKPJ dan LPPD SKPD ini diantaranya memuat gambaran umum, penyelenggaraan urusan, dan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan , serta realisasi dan tingkatcapaian kinerja dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran telah dituangkan dalam program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Untuk membiayai program dan kegiatan yang ada, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 melalui DPA SKPD Kecamatan Batu Ampar. Tahun 2023 Kecamatan Batu Ampar memperoleh total anggaran untuk Belanja setelah Perubahan sebesar Rp. **4.534.519.995,-** dan direalisasikan sebesar Rp. **3.809.448.887,-** atau **84,01 %** dengan capaian Fisik sebesar **99,80%.**

Batu Ampar, Januari 2024

Camat Batu Ampar,



**YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19860901 200412 1 002**

